



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Agustus 1988, Pemegang KTP Nomor : xxxxxxxx, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katholik, beralamat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herbert Petrus W. Simbolon, S.H., M.H. dk Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum NAWASENA LAW FIRM, beralamat di Badung, Provinsi Bali (80113)/ Email: [xxxxx](#) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

xxxxx, Laki-Laki, lahir di Surakarta tanggal lahir 16 April 1981, Pemegang KTP Nomor xxxxx, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katholik, beralamat KTP di x Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, alamat domisili di UMAH NIK HOMESTAY, x Gianyar, Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor Register xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Katholik di Bogor, pada tanggal 21 Agustus 2019 dihadapan Pendeta/pemuka agama Katholik yang bernama Stefanus Bagus A. R.;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada tanggal 18 September 2019 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor, sehingga secara yuridis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah;
3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan seorang anak laki – laki yang bernama xxxxxxxx yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2020 sebagaimana berdasarkan akta kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 03 September 2020;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan kerap terjadi percecokan yang dikarenakan sikap Tergugat yang kurang perhatian dan seakan tidak peduli terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan dukungan – dukungan positif kepada Penggugat;
5. Bahwa disaat Penggugat mengandung anak hasil dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pun sama sekali tidak mempedulikan kondisi Penggugat saat itu, bahkan untuk cek kandungan ke dokter pun Tergugat tidak menemani dan tidak pernah membiayai;
6. Bahwa permasalahan dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham, dan pertengkaran – pertengkaran yang terjadi lebih disebabkan oleh sifat Tergugat yang tidak pernah mempedulikan Penggugat, bahkan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
7. Bahwa Penggugat harus banting tulang sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dimana dalam pemenuhan kebutuhan keluarga

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



tersebut sudah seyogyanya menjadi tanggungjawab dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga;

8. Bahwa sejak bulan September 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa menjelaskan apapun, dan sejak itu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat tidak baik, pada bulan Februari 2022 seluruh pihak keluarga baik dari Penggugat dan keluarga dari Tergugat melakukan pertemuan dan mencoba untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa kembali rukuk, namun hasilnya Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat rukuk kembali;

10. Bahwa pada bulan Februari 2023, anak dari Penggugat dan Tergugat sempat mengalami sakit yang cukup parah yaitu demam tinggi dan tidak sadarkan diri hingga harus dirawat inap di Rumah Sakit Family Husada Gianyar, pada saat itu Penggugat memberitahu kepada Tergugat tentang perihal tersebut dengan harapan Tergugat datang melihat dan merawat anak, namun respon dari Tergugat hanya mengatakan "Semoga Lepas Sembuh", tanpa adanya niat dari Tergugat untuk mendampingi anaknya;

11. Bahwa dengan akumulasi segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sampai sekarang, hal tersebutlah yang membuat Penggugat sangat yakin untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang untuk itu;

12. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat karena Penggugat lah yang mengasuh, memberikan kasih sayang, merawat, menafkahi, mendidik dan menjaga anak, di sisi lain Tergugat sama sekali tidak pernah memperhatikan, memberikan kasih sayang, mendidik bahkan menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

14. Bahwa selain daripada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perkawinan yang terus menerus juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan:

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri".

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

"Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa :

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 Huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Pengugat."

16. Bahwa dasar hukum gugatan perceraian juga dipertegas di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan:

"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan



perkawinan pecah tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

17. Bahwa domisili Penggugat dan Tergugat saat ini berada di Kabupaten Gianyar, dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Gianyar yang meliputi kediaman Tergugat terakhir saat ini;-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka tidak berlebihan dan cukup berasalan serta berdasarkan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa Gugatan Perceraian Penggugat dan selanjutnya mengadili serta memutus perkara a quo, berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan tata cara Agama Katholik di Bogor, pada tanggal 21 Agustus 2019 dihadapan Pendeta/pemuka agama Katholik yang bernama xxxxxxxx dan telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memberikan Hak asuh seorang anak laki – laki yang bernama xxxxxx yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2020 sebagaimana berdasarkan akta kelahiran nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 03 September 2020 kepada Penggugat sepenuhnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkannya kutipan akta perceraian;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil sebagaimana risalah panggilan sidang pertama pada tanggal 16 Desember 2023, kedua pada tanggal 23 Desember 2023 dan ketiga pada tanggal 12 Januari 2024 sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kesepakatan Pisah/Cerai antara xxxxx dengan xxxxxx tanggal 11 Desember 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx, antara xxxx dengan xxxxx tanggal 18 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No.xxxxxx, atas nama xxxxxx tanggal 30 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxxx atas nama xxxxx tanggal 3 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxx atas nama xxxxx tanggal 29 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxx atas nama xxxxx tanggal 29 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-4 dan P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu, sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa tahu Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan 18 September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah gereja di Solo untuk resepsinya di Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Pering;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) laki-laki yang masih usia 3 tahun 5 bulan yang bernama xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mendapatkan perhatian, tidak pernah dinafkahi dan terhadap anaknya Tergugat cuek tidak mau memberikan kasih sayang seorang bapak kepada anak dan pernah anaknya sakit Tergugat juga tidak ada perhatiannya;
- Bahwa yang memberikan nafkah anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa Anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat kerja apa yang saksi tahu Penggugat kerja yang kantornya ada di Sanur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Penggugat hamil 8 bulan; sekitar tahun 2019;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak anaknya berumur 8 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dimediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tapi dari pihak Tergugat tidak mau kembali;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat berkomunikasi pada bulan Desember lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat, yang saksi tahu kantornya di Sanur;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan 18 September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Pering;
- Bahwa Saksi kerja bersama Penggugat sudah ada sekitar 4 tahunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) laki-laki yang masih usia 3 tahun 5 bulan yang bernama Avarhe Nalanda Teshvarya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mendapatkan perhatian, tidak pernah dinafkahi dan terhadap anaknya Tergugat cuek tidak mau memberikan kasih sayang seorang bapak kepada anak dan pernah anaknya sakit Tergugat juga tidak ada perhatiannya;
- Bahwa Saksi melihat sendiri percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang memberikan nafkah anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat kerja apa yang saksi tahu Penggugat kerja yang kantornya ada di Sanur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Penggugat hamil 8 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak anaknya berumur 8 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tapi dari pihak Tergugat tidak mau kembali;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat berkomunikasi pada bulan Desember lalu;
- Bahwa Saksi digaji oleh Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa akta perkawinan dan P-4 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik pada tanggal 21 Agustus 2019 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Staefanus bagus A. R. dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx, tertanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian “perselisihan” dengan “pertengkaran”. “Perselisihan” adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan saksi xxxxxx dan xxxxxx yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Pering. Namun, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak sejak anaknya berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah mendapatkan perhatian dari Tergugat, tidak pernah dinafkahi dan Tergugat terhadap anaknya juga cuek tidak mau memberikan kasih sayang serta pernah anaknya sakit tapi Tergugat tidak ada perhatiannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena faktor ekonomi sejak Penggugat hamil 8 bulan atau sekitar tahun 2019;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat berkomunikasi pada sekitar bulan Desember lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan atau pun pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir, yakni untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri. Selain ikatan lahir, Majelis Hakim juga menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada lagi ikatan batin, yakni dari kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat selama tidak tinggal

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



bersama lagi dalam satu rumah tidak fakta yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih saling memperdulikan, maka hal ini dapat dipandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi pertalian jiwa yang terjalin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat pula dengan adanya bukti surat bertanda P-1 berupa kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat dan bukti surat ini sekaligus menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mentap untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan kehidupan rumah tangga yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi Penggugat maupun Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai dengan ketidakhadiran Tergugat ataupun menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan, maka Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan sekaligus sikap Tergugat yang demikian menunjukkan tidak ada kemauan lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat sebagai pasangan suami isteri, hal ini sekaligus menandakan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian pertimbangan di atas maka alasan perceraian sebagaimana huruf f telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka dua yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx, Laki-laki lahir di Denpasar, tanggal 30 Agustus 2020 (vide P-3);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Tergugat tidak memberikan kasih sayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya bahkan saat anaknya sedang sakit pun Tergugat tidak ada perhatiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memandang demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut serta tidak ada fakta atau keadaan luar biasa selama persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat telah lalai menunaikan kewajibannya untuk mengasuh serta mendidik anaknya tersebut selama berada dalam asuhan, dengan demikian maka sudah selayaknya anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka tiga beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh karena perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor maka salinan putusan ini juga dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan serta kepatutan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sangatlah adil Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan tata cara Agama Katholik di Bogor, pada tanggal 21 Agustus 2019 dihadapan Pendeta/ pemuka agama Katholik yang bernama xxxxxx dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxx yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2020 sebagaimana berdasarkan akta kelahiran Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Agustus 2020 kepada Penggugat, dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa ada halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada para pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Anggota, I Nyoman Darmono Wijogo, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewi Santini S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nyoman Darmono Wijogo, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp120.000,00
3. PNBP	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp38.000,00
5. Biaya sumpah	Rp100.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin